



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUZANA DEWIJANA WANGGAI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 622910

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	11.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 809 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAYAPURA , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10.000 m2/45 m2 di KAB / KOTA KEEROM, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA JAYAPURA , WARISAN Rp. 2.000.000.000		
4. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA KOTA JAYAPURA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	69.016.742
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	11.179.016.742
III. HUTANG	Rp.	80.901.200
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.098.115.542

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.